



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Pramuka (Komplek Perkantoran) Kendal Telp. (0294) 381302
email : dispendukcapil@kendalkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 470/437/Dispendukcapil

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS LAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kabupaten Kendal sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawab pada unit layanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, perlu menetapkan petugas layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penetapan Petugas Layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
 15. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
 16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 17. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Nasional;
 18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomer Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1766);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2536);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 3 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 8 Seri E No. 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 147);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 Nomor 6 seri E No.3, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 71 Seri D No.23);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah

Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Petugas layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi:
- a. Petugas nomor antrian;
 - b. *Front office*;
 - c. Petugas Loker;
 - d. Petugas Entry Data;
 - e. Petugas penanganan permasalahan database dan aplikasi;
 - f. Petugas pengambilan dan penyerahan dokumen;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas layanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU secara hirarki bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 10 Februari 2020



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ibu Bupati Kendal sebagai laporan;
 2. Seluruh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 3. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL
 NOMOR : 470/437/Dispendukcapil
 TANGGAL : 10 Februari 2020

PETUGAS LAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN KENDAL

I. PETUGAS NOMOR ANTRIAN

NO	FOTO	KETERANGAN	
1.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	Ahmad Suhari Memberikan nomor antrian kepada pemohon sesuai loket yang dituju SLTA 3 TAHUN 1 BULAN
2.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	Akhmad Abdul Ghofar Memberikan nomor antrian kepada pemohon sesuai loket yang dituju SD 5 TAHUN 0 BULAN
3.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	Usmanto Memberikan nomor antrian kepada pemohon sesuai loket yang dituju SD 6 TAHUN 0 BULAN
4.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	Dwi Ari Purnomo Memberikan nomor antrian kepada pemohon sesuai loket yang dituju SLTA 0 TAHUN 0 BULAN
5.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	CHOIRUROZIQIN Memberikan nomor antrian kepada pemohon sesuai loket yang dituju UPTD Dispendukcapil Wilayah I SLTA 0 TAHUN 0 BULAN

6.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	DWI PRIHARTINI Memberikan nomor antrian kepada pemohon sesuai loket yang dituju UPTD Dispendukcapil Wilayah II SLTA 0 TAHUN 0 BULAN
7.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	W I T O Y O Memberikan nomor antrian kepada pemohon sesuai loket yang dituju UPTD Dispendukcapil Wilayah III SLTA 0 TAHUN 0 BULAN
8.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	RETNO HARDIYAH NINGSIH Memberikan nomor antrian kepada pemohon sesuai loket yang dituju UPTD Dispendukcapil Wilayah IV SLTA 0 TAHUN 0 BULAN

II. FRONT OFFICE

NO	FOTO	KETERANGAN	
1.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	Dwi Mulyani Penerima dan register dokumen/ berkas permohonan Diploma III 2 TAHUN 0 BULAN
2.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	Harwinda Yusticia Penerima dan register dokumen/ berkas permohonan Strata I 2 TAHUN 0 BULAN
3.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	Luthfia Nurunnisa Penerima dan register dokumen/ berkas permohonan SLTA 2 TAHUN 0 BULAN

4.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	Shella Asriani Penerima dan register dokumen/ berkas permohonan Diploma III 2 TAHUN 0 BULAN
5.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	Umi Kholifah Penerima dan register dokumen/ berkas permohonan SLTA 2 TAHUN 0 BULAN
6.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	Ade Rizkiyawan Penerima dan register dokumen/ berkas permohonan SLTA 2 TAHUN 0 BULAN
7.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	Dody Syamsul Hariyanto Penerima dan register dokumen/ berkas permohonan Strata I 2 TAHUN 0 BULAN

III. PETUGAS LOKET

NO	FOTO	KETERANGAN	
1.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	Achmad Nur Kholis Petugas Locket Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik SLTA 2 TAHUN 0 BULAN
2.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	Yusuf Petugas Locket Legalisasi Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil SD 19 TAHUN 1 BULAN
3.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	Nuridin Petugas Locket Legalisasi Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil SLTA 19 TAHUN 1 BULAN

IV. PETUGAS ENTRY DATA

NO	FOTO	KETERANGAN	
1.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	Triyono Petugas Entry Data Kartu Keluarga Diploma III 13 TAHUN 9 BULAN
2.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	Anjarsari Widyastuti Petugas Entry Data Surat Keterangan Datang Warga Negara Indonesia Strata I 10 TAHUN 1 BULAN
3.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	M. Ali Nurdin Petugas Entry Data Kartu Keluarga Strata I 9 TAHUN 1 BULAN
4.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	Kristanto Hadiwiyoto Petugas Entry Akte Kelahiran Diploma III 13 TAHUN 4 BULAN
5.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	Nur Wakit Petugas Entry Akte Kelahiran SLTA 7 TAHUN 3 BULAN
6.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	Subandi Petugas Entry Akte Kematian dan Akte Lainnya S1 12 TAHUN 9 BULAN
7.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	Wagino Petugas Entry Data Akta Kelahiran Strata I 13 TAHUN 3 BULAN

8.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	Kusri Petugas Entry Data Akta Kelahiran SLTA 16 TAHUN 10 BULAN
9.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASAS KERJA	Binar Dwi Hanggana Petugas Entry Surat Pindah Datang Strata 1 1 TAHUN 0 BULAN
10.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	Sri Wahono Petugas Entry Data Kartu Keluarga SLTA 16 TAHUN 9 BULAN
11.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	Ngaderi Petugas Entry Data SLTA 23 Tahun 10 BULAN
12.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	Neni Setyaninggar Petugas Entry Data UPTD Dispendukcapil Wilayah I Diploma III 8 TAHUN 1 BULAN
13.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	Amin Agung Nugroho Petugas Entry Data UPTD Dispendukcapil Wilayah I SLTA 16 TAHUN 3 BULAN
14.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	Arif Sriatmoko Petugas Entry Data UPTD Dispendukcapil Wilayah II SLTA 15 TAHUN 9 BULAN

15.		NAMA POSISI	Budi Puryanto Petugas Entry Data UPTD Dispendukcapil Wilayah I
		PENDIDIKAN MASA KERJA	SLTA 17 TAHUN 9 BULAN
16.		NAMA POSISI	Slamet Petugas Entry Data UPTD Dispendukcapil Wilayah I
		PENDIDIKAN MASA KERJA	SLTA 29 TAHUN 2 BULAN
17.		NAMA POSISI	Sri Dwi Hariyanti Petugas Entry Data UPTD Dispendukcapil Wilayah II
		PENDIDIKAN MASA KERJA	Diploma III 8 TAHUN 10 BULAN
18.		NAMA POSISI	Nurudin Budi Santoso Petugas Entry Data UPTD Dispendukcapil Wilayah II
		PENDIDIKAN MASA KERJA	SLTA 15 TAHUN 1 BULAN
19.		NAMA POSISI	Wajiyo Petugas Entry Data UPTD Dispendukcapil Wilayah II
		PENDIDIKAN MASA KERJA	SLTA 17 TAHUN 11 BULAN
20.		NAMA POSISI	Dimiyati Petugas Entry Data UPTD Dispendukcapil Wilayah II
		PENDIDIKAN MASA KERJA	SLTA 31 TAHUN 0 BULAN
21.		NAMA POSISI	Antonius Andrean Petugas Entry Data UPTD Dispendukcapil Wilayah III
		PENDIDIKAN MASA KERJA	SLTA 15 TAHUN 1 BULAN

22.		NAMA POSISI	Siswoyo Petugas Entry Data Dispendukcapil Wilayah III	UPTD
		PENDIDIKAN MASA KERJA	SLTA 16 TAHUN 6 BULAN	
23.		NAMA POSISI	Agus Muhdiyono Petugas Entry Data Dispendukcapil Wilayah III	UPTD
		PENDIDIKAN MASA KERJA	SLTA 19 TAHUN 0 BULAN	
24.		NAMA POSISI	Eko Karyanto Petugas Entry Data Dispendukcapil Wilayah III	UPTD
		PENDIDIKAN MASA KERJA	SLTA 16 TAHUN 1 BULAN	
25.		NAMA POSISI	Ningtawati Petugas Entry Data Dispendukcapil Wilayah III	UPTD
		PENDIDIKAN MASA KERJA	SLTA 17 TAHUN 5 BULAN	
26.		NAMA POSISI	Umboro Hadi Sudewo Petugas Entry Data Dispendukcapil Wilayah III	UPTD
		PENDIDIKAN MASA KERJA	SLTA 17 TAHUN 6 BULAN	
27.		NAMA POSISI	Suwondo Petugas Entry Data Dispendukcapil Wilayah IV	UPTD
		PENDIDIKAN MASA KERJA	SLTA 24 TAHUN 9 BULAN	
28.		NAMA POSISI	Nur Cahyono Petugas Entry Data Dispendukcapil Wilayah IV	UPTD
		PENDIDIKAN MASA KERJA	SLTA 22 TAHUN 0 BULAN	
29.		NAMA POSISI	Agung Nugroho Suryanto Petugas Entry Data Dispendukcapil Wilayah IV	UPTD
		PENDIDIKAN MASA KERJA	Diploma III 8 TAHUN 1 BULAN	

30.		NAMA POSISI	Wigunayati Petugas Entry Data Dispendukcapil Wilayah IV	UPTD
		PENDIDIKAN MASA KERJA	SLTA 16 TAHUN 9 BULAN	
31.		NAMA POSISI	Eko Budi Prayitno Petugas Entry Data Dispendukcapil Wilayah IV	UPTD
		PENDIDIKAN MASA KERJA	SLTA 16 TAHUN 8 BULAN	
32.		NAMA JABATAN	Muhammad Ridwan Petugas Entry Data Dispendukcapil Wilayah IV	UPTD
		PENDIDIKAN MASA KERJA	S1 7 TAHUN 11 BULAN	

V. PETUGAS PENGADUAN MEDSOS

NO	FOTO	KETERANGAN	
1.		NAMA POSISI	Didit Setiya Bahari Petugas Pengaduan Media Sosial
		PENDIDIKAN MASA KERJA	S1 1 TAHUN 0 BULAN
2.		NAMA POSISI	Imam Shoifis Thohri Petugas Pengaduan Media Sosial
		PENDIDIKAN MASA KERJA	S1 1 TAHUN 0 BULAN

I. PETUGAS PENANGANAN PERMASALAHAN DATABASE DAN APLIKASI

NO	FOTO	KETERANGAN	
1.		NAMA POSISI	Ahmat Mubasir Petugas Penanganan Permasalahan Database dan Aplikasi
		PENDIDIKAN MASA KERJA	Diploma III 7 TAHUN 0 BULAN

2.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	Tri Winarno Petugas Penanganan Permasalahan Database dan Aplikasi SLTA 14 TAHUN 9 BULAN
----	---	--	---

II. PETUGAS PENGAMBILAN DAN PENYERAHAN DOKUMEN

NO	FOTO	KETERANGAN	
1.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	Unifah Petugas Pengambilan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil SLTA 23 TAHUN 11 BULAN
2.		NAMA POSISI PENDIDIKAN MASA KERJA	Edy Mulyono Petugas Pengambilan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil SLTP 13 TAHUN 3 BULAN



 Kepala Dinas
 Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kabupaten Kendal

Ir. BAMBANG DWIYONO, M.T.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19610626 199002 1 001